



**LURAH GADINGHARJO  
KAPANEWON SANDEN KABUPATEN BANTUL**

**PERATURAN KALURAHAN GADINGHARJO  
NOMOR 5 TAHUN 2023**

**TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
LURAH GADINGHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Pasal 1, Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut DIY, adalah daerah Provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kalurahan;
  - c. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Keuangan Nomor 201/Pmk.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 104 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 104);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82);.
15. Peraturan Kalurahan Gadingharjo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Gadingharjo (Lembaran Kalurahan Gadingharjo Tahun 2020 Nomor 6).
16. Peraturan Kalurahan Gadingharjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Gadingharjo Tahun 2021-2026 (Lembaran Kalurahan Gadingharjo Tahun 2021 Nomor 5);
17. Peraturan Kalurahan Gadingharjo Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Kalurahan Gadingharjo Nomor 3);
18. Peraturan Kalurahan Gadingharjo Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Gadingharjo Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN GADINGHARJO  
dan  
LURAH GADINGHARJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024  
dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan	Rp 2.810.420.500,00
a. Pendapatan Asli Desa	Rp 133.500.000,00
1) Pengelolaan Tanah Kas Desa	Rp 124.000.000,00
2) Hasil Kios Milik Desa	Rp 7.000.000,00
3) Bangunan Milik Desa	Rp 2.500.000,00
b. Pendapatan Transfer	Rp 2.671.920.500,00
1) Dana Desa	Rp 1.057.668.000,00
2) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Rp 238.554.600,00
3) Alokasi Dana Desa	Rp 935.697.900,00
4) Bantuan Keuangan Kabupaten	Rp 440.000.000,00
a) P2MK	Rp 140.000.000,00
b) PPBMP	Rp 300.000.000,00
c. Pendapatan Lain-Lain	Rp 5.000.000,00
2. Belanja Kalurahan	Rp 3.065.539.204,00
a. Bidang Pemerintahan	Rp 1.520.590.100,00
b. Bidang Pembangunan	Rp 877.748.750,00
c. Bidang Pembinaan	Rp 187.407.054,00
d. Bidang Pemberdayaan	Rp 370.293.300,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana	Rp 109.500.000,00
Surplus/Defisit ( 1 – 2 )	( Rp 255.118.704,00 )
3. Pembiayaan Kalurahan	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 295.118.704,00
1) Silpa Tahun Sebelumnya	Rp. 295.118.704,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 40.000.000,00
1) Penyertaan Modal Desa	Rp. 40.000.000,00
Selisih Pembiayaan ( a – b )	Rp. 255.118.704,00

## Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

## Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Kalurahan;
- b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

## Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Kalurahan.

## Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang perubahan APB Kalurahan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
  - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
  - c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.
- Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan dan memberitahukannya kepada BAMUSKAL.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Gadingharjo.

Ditetapkan di Gadingharjo  
pada tanggal 29 Desember 2023

LURAH GADINGHARJO

ttd  
DARSANA

Diundangkan di Gadingharjo  
pada tanggal 29 Desember 2023

CARIK GADINGHARJO,

ttd  
NUR FITRIANTO

LEMBARAN KALURAHAN GADINGHARJO TAHUN 2023 NOMOR 5  
NOREG PERATURAN KALURAHAN GADINGHARJO KAPANEWON SANDEN  
KABUPATEN BANTUL ( 28/GADINGHARJO/2023)

